

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2025/PN

Malang Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif

1. Karakteristik Perbuatan Prostitusi Terselubung

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) perdagangan orang tidak harus melibatkan pemindahan lintas negara, melainkan cukup terpenuhi unsur *act* (perekrutan), *means* (penyalahgunaan posisi rentan), dan *purpose* (eksploitasi).⁹⁷ Merujuk pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara pada Putusan No. 177/Pid.Sus/2025/PN Malang tidak dapat dipahami atau diartikan semata-mata sebagai praktik prostitusi konvensional sebagaimana lazimnya dikenal dalam delik kesusilaan. Fakta-fakta hukum yang ditemukan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang terjadi merupakan bentuk prostitusi terselubung yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan tujuan eksploitasi seksual terhadap Saksi I. Sejalan dengan hal tersebut proses prostitusi terselubung yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi I mengandung beberapa unsur, yaitu:

⁹⁷ Vienna, “UNODC global report on trafficking in persons: crises shift trafficking patterns and hinder victim identification” dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2023/January/global-report-on-trafficking-in-persons-2022.html>, diakses tgl. 7 Januari 2026

- a. Terdapat relasi kuasa antara terdakwa dan Saksi I
- b. Terdakwa berperan aktif dalam perekrutan, pengaturan, penentuan tarif, dan pembagian keuntungan
- c. Saksi I berada dalam posisi rentan secara ekonomi, sehingga persetujuan yang diberikan tidak dapat dimaknai sebagai kehendak bebas sepenuhnya.

Karakteristik utama dari prostitusi terselubung dalam perkara ini terletak pada adanya peran aktif terdakwa sebagai pihak yang merekrut, mengatur, dan mengendalikan transaksi seksual. Terdakwa tidak hanya berfungsi sebagai perantara pasif, melainkan sebagai aktor utama yang menentukan tarif, mengatur pertemuan, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas seksual yang dilakukan oleh korban. Kondisi ekonomi korban yang terbatas memang menjadi latar belakang terjadinya perbuatan dalam perkara *a quo*. Namun demikian, faktor kebutuhan ekonomi tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi dalam kerangka tindak pidana perdagangan orang. Kerentanan ekonomi korban lebih tepat dipahami sebagai faktor pendorong terjadinya praktik prostitusi, bukan sebagai unsur perekrutan yang disertai dengan tipu daya, ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Pola demikian lebih tepat⁶ dikualifikasikan sebagai perbuatan “memudahkan¹ perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan,” sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban secara sadar menerima tawaran untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan tertentu, dan terdakwa berperan sebagai pihak yang memfasilitasi serta	Tidak ditemukan adanya proses perekrutan yang disertai pemaksaan, ancaman, penculikan, pengekapan, ataupun bentuk manipulasi yang meniadakan kehendak bebas korban secara absolut. Penggunaan aplikasi digital dalam komunikasi antara terdakwa dan korban juga tidak secara otomatis memenuhi unsur “perekrutan” dalam rezim perdagangan orang, apabila tidak disertai dengan cara-cara yang melawan hukum sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam UU TPPO.
--	---

2. Analisis Penerapan Dakwaan Alternatif: Ketepatan Strategi Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dakwaan kedua Pasal 296 KUHP. Penggunaan dakwaan alternatif pada prinsipnya dibenarkan dalam hukum acara pidana, khususnya apabila terdapat kemungkinan perbedaan penilaian terhadap

pemenuhan unsur delik. Strategi ini merupakan bentuk kehati-hatian penuntut umum dalam mengkonstruksikan perbuatan terdakwa.

Namun demikian, apabila dicermati secara lebih mendalam terhadap fakta-fakta persidangan, konstruksi yang lebih tepat justru mengarah pada tindak pidana prostitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, bukan tindak pidana perdagangan orang. Unsur-unsur yang semula dipandang sebagai pemenuhan TPPO perlu dianalisis kembali secara ketat berdasarkan prinsip legalitas dan pembuktian yang cermat.

Pertama, terkait unsur perekrutan, fakta persidangan menunjukkan bahwa komunikasi antara terdakwa dan perempuan yang terlibat dilakukan atas dasar kesepakatan, tanpa adanya ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk tekanan lain sebagaimana disyaratkan dalam rezim perdagangan orang. Interaksi melalui media digital lebih tepat dipahami sebagai bentuk penawaran dalam konteks praktik prostitusi, bukan perekrutan dalam arti yuridis sebagaimana dimaksud dalam UU TPPO.

Kedua, mengenai tujuan eksploitasi, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya penguasaan, pembatasan kebebasan, atau kontrol penuh terhadap korban yang meniadakan kehendak bebasnya. Para perempuan tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatannya dan menerima imbalan yang telah disepakati. Kondisi ekonomi yang melatarbelakangi pilihan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan

sebagai eksploitasi dalam pengertian perdagangan orang, karena kerentanan ekonomi saja tidak cukup untuk memenuhi unsur eksploitasi tanpa disertai cara-cara yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang.

Ketiga, unsur keuntungan ekonomi pelaku memang terbukti, namun keuntungan dari praktik prostitusi tidak otomatis menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana perdagangan orang. Justru karakter utama Pasal 296 KUHP adalah adanya pihak yang dengan sengaja memudahkan atau menghubungkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, serta memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Pola relasi antara terdakwa dan perempuan dalam perkara ini lebih mencerminkan peran sebagai perantara atau fasilitator prostitusi

Perekrutan dalam TPPO sering kali bersifat persuasif dan berbasis kerentanan. Perekrutan berbasis ekonomi merupakan bentuk paling dominan dalam praktik TPPO kontemporer, terutama dalam eksploitasi seksual berbasis daring.⁹⁸ Dalam Pasal 1 angka 9 UU TPPO,⁹⁹ perekrutan tidak dibatasi pada bentuk paksaan fisik, melainkan mencakup ajakan, bujukan, atau penawaran.

⁹⁸ Boong, V.R, “**Perekrutan Berbasis Kerentanan Ekonomi dalam TPPO**” Jurnal RechtsVinding, Vol. 13 No. 2/2024, hlm. 107

⁹⁹ Lihat Lampiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada bagian Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, Pasal 1 Ayat (9)

Dalam konteks ini, dakwaan alternatif memang memberikan fleksibilitas bagi hakim atau sah secara hukum acara pidana, tetapi secara substansial perlu dikritisi agar tidak mengaburkan karakter kejahatan yang sesungguhnya merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. menempatkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO sebagai dakwaan utama berpotensi memperluas tafsir unsur-unsur perdagangan orang secara berlebihan dan melampaui batas yang ditentukan undang-undang. Hal ini dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan asas legalitas (*nullum crimen sine lege stricta*), karena unsur-unsur TPPO harus dibuktikan secara ketat dan tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif.

Secara konseptual, perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana prostitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, karena esensi perbuatan terdakwa adalah memfasilitasi dan memperoleh keuntungan dari praktik prostitusi yang dilakukan secara sadar oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dakwaan yang lebih proporsional dan sesuai dengan fakta hukum adalah dakwaan berdasarkan Pasal 296 KUHP, bukan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

3. Analisis Unsur “Eksplotasi Seksual”

Eksplotasi seksual merupakan unsur inti dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Secara doktrinal, eksploitasi seksual dipahami sebagai pemanfaatan tubuh atau seksualitas seseorang untuk keuntungan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdakwa memperoleh keuntungan dari aktivitas seksual korban, mengatur tarif, serta mengendalikan transaksi. Kondisi ini memenuhi definisi eksploitasi sebagaimana dipahami dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. Eksploitasi tidak mensyaratkan adanya penderitaan fisik ekstrem, melainkan cukup adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dan keuntungan sepihak bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa korban tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan terdakwa.¹⁰⁰ Dalam Kamus Hukum, eksploitasi dimaknai sebagai tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak adil demi keuntungan pribadi.¹⁰¹ Berdasarkan Teori Penalaran Hukum (*Legal Reasoning Theory*) Neil Maccormick memandang bahwa putusan hakim tidak hanya merupakan penerapan norma hukum secara mekanis, melainkan hasil dari penalaran hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis.

Eksploitasi seksual memang merupakan unsur inti dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, tidak setiap perolehan keuntungan dari aktivitas seksual dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai eksploitasi dalam rezim perdagangan orang. Secara

¹⁰⁰ Zahro, F, “Eksploitasi Seksual dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 32 No. 1/2025, hlm. 128

¹⁰¹ Marpaung, Leden. *Kamus Hukum* (Jakarta, 2018), hlm. 46

doktrinal, eksploitasi dalam konteks TPPO mensyaratkan adanya penyalahgunaan posisi rentan, tipu daya, ancaman, paksaan, atau bentuk kontrol yang meniadakan atau secara signifikan mereduksi kehendak bebas korban.

Hasil penelitian dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa terdakwa memang memperoleh keuntungan, mengatur tarif, serta memfasilitasi transaksi seksual. Akan tetapi, fakta tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan memudahkan dan mengambil keuntungan dari praktik prostitusi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 296 KUHP. Pengaturan tarif dan penghubung transaksi merupakan karakteristik tipikal muncikari atau perantara prostitusi, bukan secara otomatis merupakan eksploitasi dalam arti perdagangan orang.

Kondisi ekonomi korban yang terbatas juga tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk eksploitasi. Kerentanan ekonomi merupakan faktor sosial yang sering melatarbelakangi praktik prostitusi, namun tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, maka unsur eksploitasi dalam kerangka TPPO tidak terpenuhi secara ketat. Relasi antara terdakwa dan perempuan yang terlibat menunjukkan adanya kesepakatan mengenai tarif dan pembagian hasil, sehingga tidak terbukti adanya penguasaan atau kontrol absolut yang menghilangkan kebebasan bertindak.

Dalam Kamus Hukum, eksploitasi dimaknai sebagai tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak adil demi keuntungan pribadi. Namun dalam konteks hukum pidana, pemaknaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari rumusan normatif undang-undang yang mensyaratkan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, tidak setiap keuntungan sepihak dapat langsung dimasukkan ke dalam kategori eksploitasi seksual dalam arti TPPO.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penalaran Hukum dari Neil MacCormick sebagaimana dikemukakan dalam *Legal Reasoning and Legal Theory*, putusan hakim harus memenuhi dua lapisan pembenaran, yaitu justifikasi internal dan justifikasi eksternal.

a. Justifikasi Internal (*Internal Justification*)

Pada tahap ini, hakim memastikan konsistensi logis antara norma dan fakta (silogisme hukum).¹⁰² Dalam perkara ini, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum memang terpenuhi:

- 1) identitas terdakwa jelas
- 2) cakap bertanggung jawab
- 3) tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf.

Namun, pada tahap pembuktian unsur objektif delik, penerapan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO memerlukan pembuktian yang lebih ketat terkait

¹⁰² Kata silogisme memiliki arti bentuk, cara berpikir atau menarik simpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, dan simpulan Lihat “**Kamus Besar Bahasa Indonesia**” dalam <https://kbbi.web.id/silogisme>, diakses tgl. 8 Januari 2026

unsur “cara” (*means*) dan “tujuan eksploitasi”. Jika unsur tersebut tidak terbukti secara limitatif, maka silogisme hukum menjadi tidak sempurna. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, pembuktian unsur delik harus dilakukan secara cermat dan sistematis sebelum sampai pada kualifikasi tindak pidana tertentu. Dalam konteks ini, fakta yang ada lebih konsisten dengan unsur Pasal 296 KUHP, yaitu memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian.

b. Justifikasi Eksternal (*External Justification*)

Pada tahap ini, hakim harus mempertimbangkan:

- 1) prinsip hukum
- 2) tujuan hukum
- 3) nilai keadilan
- 4) koherensi sistem hukum

Penerapan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO terhadap setiap praktik prostitusi yang melibatkan keuntungan ekonomi berpotensi memperluas tafsir secara ekstensif dan mengaburkan batas antara perdagangan orang dan prostitusi. Dalam perspektif koherensi sistem hukum, Pasal 296 KUHP memang secara khusus ditujukan untuk mengatur perbuatan perantara atau fasilitator prostitusi. Oleh karena itu, menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* justru menjaga konsistensi sistem hukum

pidana dan menghindari *over-criminalization* melalui perluasan tafsir unsur TPPO.

c. Penalaran atas Unsur Perekrutan sebagai *Legal Qualification*

Konsep *legal qualification* menurut MacCormick menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan fakta ke dalam norma. Fakta bahwa terdakwa mengajak melalui aplikasi *MiChat* dan menawarkan jasa seksual lebih tepat dipahami sebagai bentuk penawaran dalam konteks prostitusi, bukan perekrutan dalam arti perdagangan orang yang mengandung unsur manipulatif atau koersif.

d. Penalaran atas Unsur Eksploitasi sebagai *Core Reasoning*

MacCormick menekankan bahwa putusan yang baik harus menunjukkan *coherence between facts, rules, and values*. Artinya, terdapat kesesuaian rasional antara fakta yang terbukti di persidangan, norma yang diterapkan, serta nilai keadilan yang ingin dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) terdakwa mengatur tarif
- 2) mengoordinasikan atau mengendalikan transaksi
- 3) memperoleh keuntungan dari aktivitas seksual perempuan yang terlibat.

Namun demikian, fakta-fakta tersebut tidak serta-merta memenuhi unsur “eksploitasi” dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Dalam TPPO, eksploitasi tidak hanya dimaknai sebagai adanya keuntungan ekonomi, melainkan harus dibuktikan adanya cara-cara tertentu seperti paksaan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan yang secara signifikan meniadakan kehendak bebas korban. Dalam perkara *a quo*, terdakwa bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak-pihak yang secara sadar menyepakati transaksi seksual dengan imbalan tertentu. Keuntungan yang diperoleh terdakwa merupakan karakteristik yang secara eksplisit telah diantisipasi dan diatur dalam Pasal 296 KUHP, yaitu perbuatan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Pemaknaan eksploitasi dalam Kamus Hukum sebagai “pemanfaatan seseorang secara tidak adil untuk keuntungan pribadi” tidak dapat dilepaskan dari konteks normatif undang-undang yang berlaku. Dalam hukum pidana, penafsiran unsur delik harus dilakukan secara ketat (*strict interpretation*), sehingga tidak setiap relasi yang mengandung keuntungan sepihak dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi dalam arti perdagangan orang. Apabila dianalisis melalui kerangka *legal reasoning* MacCormick, maka koherensi antara fakta dan norma justru lebih kuat apabila perbuatan terdakwa dikualifikasikan berdasarkan Pasal 296 KUHP. Fakta mengenai pengaturan tarif, koordinasi transaksi, dan pengambilan keuntungan

memiliki korelasi langsung dengan rumusan delik prostitusi dalam KUHP, sedangkan korelasinya dengan unsur “eksploitasi” dalam UU TPPO memerlukan perluasan tafsir yang berpotensi melampaui batas legalitas. Apabila dilakukan penalaran hukum yang rasional, argumentatif, dan koheren, konstruksi yang lebih tepat dalam perkara ini adalah tindak pidana prostitusi berdasarkan Pasal 296 KUHP. Esensi perbuatan terdakwa adalah memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari praktik prostitusi yang dilakukan atas dasar kesepakatan, bukan melakukan perdagangan orang dengan cara-cara yang meniadakan kehendak bebas korban. Penalaran hukum yang lebih konsisten dan proporsional bukanlah menempatkan perbuatan tersebut sebagai eksploitasi dalam kerangka perdagangan orang, melainkan sebagai tindak pidana prostitusi. Pendekatan ini justru lebih menjaga koherensi sistem hukum pidana dan menghindari perluasan unsur TPPO secara berlebihan. Oleh karena itu, dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta perkara adalah Pasal 296 KUHP, bukan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

4. Analisis Justifikasi Pilihan UU TPPO atas Pasal 296 KUHP

a. Argumentasi Koherensi Sistem Hukum (*Systemic Coherence*)

Neil MacCormick menegaskan bahwa ketika terdapat kemungkinan penerapan lebih dari satu norma, hakim wajib memilih norma yang paling koheren dengan sistem hukum serta paling tepat

diterapkan terhadap karakter fakta yang terbukti. Koherensi sistem hukum tidak semata-mata diukur dari tujuan ideal suatu undang-undang, melainkan dari kesesuaian antara rumusan delik dengan struktur perbuatan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Pasal 296 KUHP secara spesifik mengatur perbuatan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan
- 2) UU TPPO dirancang untuk menanggulangi praktik perdagangan orang yang melibatkan perekrutan dengan cara-cara tertentu (paksaan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan) untuk tujuan eksploitasi.

Berdasarkan perkara *a quo*, struktur fakta lebih menunjukkan adanya praktik prostitusi dengan peran terdakwa sebagai fasilitator atau perantara, bukan sebagai pelaku perdagangan orang dalam pengertian normatif UU TPPO. Koherensi sistem hukum justru lebih terjaga apabila Pasal 296 KUHP diterapkan, karena norma tersebut memang secara khusus ditujukan untuk mengatur fenomena prostitusi. Pendapat P.A.F. Lamintang yang menyatakan bahwa Pasal 296 KUHP mengatur perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan atau perantaraan praktik cabul, justru memperlihatkan bahwa norma ini memang dirancang untuk konteks seperti perkara ini.

Dalam perspektif *systemic coherence* MacCormick, norma yang dipilih harus selaras dengan konstruksi delik yang paling tepat menggambarkan fakta. Dalam hal ini, Pasal 296 KUHP memiliki hubungan yang lebih langsung dan proporsional dengan perbuatan terdakwa dibandingkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

b. Argumentasi Nilai dan Tujuan Hukum (*Argument from Values*)

MacCormick memang menolak positivisme sempit dan mengakui pentingnya pertimbangan nilai dalam penalaran hukum. Namun, pertimbangan nilai tidak boleh mengabaikan batas normatif rumusan delik. Nilai keadilan substantif harus tetap dijalankan dalam kerangka asas legalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU TPPO sering dipandang lebih progresif karena:

- 1) berorientasi pada perlindungan korban;
- 2) membuka akses restitusi;
- 3) menempatkan korban sebagai subjek hak asasi manusia.

Akan tetapi, dalam perkara *a quo*, fakta tidak menunjukkan adanya kondisi korban yang sepenuhnya kehilangan kebebasan atau berada dalam kontrol koersif¹⁰³ yang khas dalam perdagangan orang. Oleh karena itu, menerapkan UU TPPO semata-mata atas dasar orientasi

¹⁰³ Kata koersif berasal dari kata *koérsi* memiliki arti bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan atau sistem komunikasi yang menggunakan paksaan dan kekerasan. Lihat “**Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**” dalam <https://kbbi.web.id/koersi.html>, diakses tgl. 14 Februari 2026

nilai perlindungan HAM, tanpa terpenuhinya unsur delik secara ketat, justru berpotensi mengorbankan kepastian hukum.

Pendekatan berbasis nilai yang sah menurut MacCormick adalah pendekatan yang tetap menjaga konsistensi antara fakta, norma, dan tujuan hukum. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 296 KUHP tetap dapat memenuhi nilai keadilan, karena:

- 1) pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban
- 2) sistem hukum tetap konsisten membedakan prostitusi dari perdagangan orang
- 3) tidak terjadi perluasan tafsir yang melampaui batas rumusan undang-undang.

Justifikasi pilihan norma yang lebih tepat secara sistemik dan nilai bukanlah UU TPPO, melainkan Pasal 296 KUHP. Norma tersebut lebih koheren dengan karakter fakta perkara, lebih sesuai dengan struktur delik yang terbukti, serta lebih menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. MacCormick menegaskan bahwa ketika terdapat konflik norma, hakim wajib memilih norma yang:

- 1) paling koheren dengan sistem hukum
- 2) paling sesuai dengan tujuan hukum modern

B. Perbandingan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO dan Pasal 296 KUHP dalam Putusan Terhadap Pasal 420 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)

1. Perbandingan Substantif TPPO dan Pasal 296 KUHP

Pasal 296 KUHP memang secara historis berorientasi pada perlindungan ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, norma ini secara spesifik dirancang untuk mengatur perbuatan memudahkan atau menghubungkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan. Dalam konteks praktik prostitusi yang melibatkan perantara atau fasilitator, Pasal 296 KUHP justru merupakan ketentuan yang secara langsung dan tepat mengakomodasi struktur perbuatannya.

Sebaliknya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) mengatur kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. UU TPPO menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur delik secara ketat dan limitatif.

Dalam perkara *a quo*, fakta yang terungkap lebih menunjukkan adanya praktik prostitusi dengan pola kesepakatan antara pihak-pihak yang

terlibat, di mana terdakwa berperan sebagai perantara yang memperoleh keuntungan. Tidak ditemukan fakta yang secara kuat menunjukkan adanya penggunaan cara-cara koersif seperti paksaan, ancaman, penipuan sebagaimana menjadi ciri khas perdagangan orang. Oleh karena itu, dimensi perbuatannya lebih dekat dengan konstruksi delik Pasal 296 KUHP daripada dengan struktur delik dalam UU TPPO.

Apabila Pasal 2 ayat (1) UU TPPO tetap dipaksakan penerapannya terhadap setiap praktik prostitusi yang melibatkan keuntungan ekonomi, maka hal tersebut berpotensi memperluas tafsir unsur “eksploitasi” secara berlebihan dan mengaburkan batas konseptual antara prostitusi dan perdagangan orang. Hal ini justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menggeser fungsi sistem hukum pidana yang membedakan secara tegas antara delik kesusilaan dan delik terhadap martabat manusia dalam bentuk perdagangan orang.

Terkait asas *lex specialis derogat legi generali*, penerapannya mensyaratkan adanya kekhususan norma yang secara substansial lebih tepat mengatur fakta yang terjadi. Dalam konteks ini, Pasal 296 KUHP justru merupakan norma yang lebih spesifik terhadap perbuatan memfasilitasi prostitusi. Sementara itu, UU TPPO berlaku khusus terhadap praktik perdagangan orang yang memenuhi elemen tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi secara kumulatif. Apabila elemen tersebut tidak terbukti secara

lengkap, maka asas *lex specialis* tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan KUHP.

Secara normatif, sosiologis, dan filosofis, penerapan Pasal 296 KUHP dalam perkara ini lebih proporsional dan sesuai dengan karakter perbuatan terdakwa. Norma tersebut memiliki korelasi langsung dengan fakta yang di persidangan, menjaga kepastian hukum, serta mencegah perluasan tafsir delik perdagangan orang di luar batas yang telah ditentukan undang-undang.

2. Analisis Pertimbangan Hakim: Kekuatan dan Keterbatasan

Penelitian menunjukkan bahwa hakim kuat dalam:

- a. membangun konstruksi fakta hukum
- b. menilai alat bukti dan keterangan saksi
- c. memastikan unsur formil dan materiil terpenuhi

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Malang menunjukkan bahwa majelis telah melakukan evaluasi yang cermat terhadap alat bukti, termasuk keterangan saksi, barang bukti elektronik, serta pengakuan terdakwa. Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, konstruksi pertimbangan tersebut menunjukkan kecenderungan memperluas penafsiran unsur eksploitasi dalam kerangka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Padahal,

struktur struktur kejadian lebih mencerminkan praktik prostitusi dengan peran terdakwa sebagai perantara yang memperoleh keuntungan.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana, namun terbatas dalam:

- a. kurang tajamnya diferensiasi antara prostitusi dan perdagangan orang;
- b. perluasan tafsir unsur eksploitasi tanpa pembuktian cara-cara koersif yang limitatif;
- c. kurangnya penegasan batas konseptual antara delik kesusilaan dan delik perdagangan orang.

Hakim lebih menitikberatkan pada adanya keuntungan ekonomi dan pengaturan tarif sebagai dasar untuk menyimpulkan eksploitasi. Padahal, dalam sistem hukum pidana yang berbasis asas legalitas, unsur delik harus ditafsirkan secara ketat (*strict interpretation*). Tidak setiap praktik prostitusi yang melibatkan mucikari dapat langsung dikualifikasikan sebagai perdagangan orang.

Jika dianalisis secara sistematis, fakta bahwa terdakwa mengatur tarif dan mengoordinasikan transaksi justru merupakan karakteristik utama Pasal 296 KUHP. Norma tersebut memang dirancang untuk mengatur perbuatan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian.

Analisis Berdasarkan Teori Perbandingan René David dan Konrad Zweigert:

a. René David: *Legal Families*

René David membagi sistem hukum dunia ke dalam beberapa keluarga hukum, antara lain:

- 1) *Civil Law (Romano–Germanic)*
- 2) *Common Law*
- 3) *Socialist Law*
- 4) *Religious Law*
- 5) *Mixed Systems.*

Indonesia sebagai negara dengan tradisi *Civil Law* menekankan kodifikasi dan sistematika norma tertulis. Menurut David, perbandingan hukum tidak hanya melihat teks undang-undang, tetapi juga latar ideologis, tujuan sosial pembentukan norma, serta nilai yang hendak dilindungi. Dalam konteks ini, KUHP sebagai produk kodifikasi memiliki fungsi menjaga ketertiban umum dan kesusilaan melalui rumusan delik yang jelas dan terbatas. Penerapan UU TPPO terhadap perkara yang secara struktur lebih menyerupai prostitusi berpotensi mengaburkan sistematika kodifikasi dalam tradisi *Civil Law*. Oleh karena itu, konsistensi terhadap sistem hukum tertulis menuntut penerapan norma yang paling tepat secara tipologis, yakni Pasal 296 KUHP.

b. Konrad Zweigert & Hein Kötz: *Functional Comparative Method*

Konrad Zweigert dan Hein Kötz mengembangkan pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum dengan prinsip bahwa hukum harus dinilai berdasarkan fungsi sosialnya. Berdasarkan perkara ini, baik UU TPPO maupun Pasal 296 KUHP memang bersinggungan dengan fenomena sosial yang sama, yaitu praktik prostitusi dan peran perantara. Namun, secara fungsional keduanya memiliki orientasi yang berbeda:

- a. UU TPPO berfungsi menangani perdagangan manusia dengan karakteristik eksploitasi berbasis paksaan atau penyalahgunaan kerentanan
- b. Pasal 296 KUHP berfungsi mengatur dan menindak praktik perantaraan prostitusi.

Jika menggunakan pendekatan fungsional, maka norma yang dipilih harus yang paling tepat menjawab masalah sosial konkret yang terjadi. Dalam perkara *a quo*, masalah yang muncul adalah praktik prostitusi dengan perantara yang memperoleh keuntungan, bukan praktik perdagangan orang dalam arti struktural dan koersif.

3. Posisi Pasal 296 KUHP dan UU TPPO dalam Keluarga Hukum *Civil Law*

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (UU TPPO) sama-sama lahir dari tradisi *Civil Law*, namun memiliki karakter dan ruang lingkup pengaturan yang berbeda:

a. Pasal 296 KUHP

Pasal 296 KUHP berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (Belanda), yang mencerminkan paradigma klasik hukum pidana Eropa Kontinental, norma ini:

- 1) Berorientasi pada perlindungan ketertiban umum dan kesusilaan;
- 2) Dirumuskan secara spesifik untuk mengkriminalisasi peran perantara atau pihak yang memudahkan perbuatan cabul;
- 3) Tidak mensyaratkan adanya unsur eksploitasi dalam arti perdagangan orang.

Dalam sistem *Civil Law*, kodifikasi memiliki peranan sentral. Oleh karena itu, rumusan delik harus diterapkan sesuai tipologi perbuatannya. Dalam perkara *a quo*, struktur fakta menunjukkan adanya peran terdakwa sebagai fasilitator prostitusi yang memperoleh keuntungan. Karakter ini justru secara langsung bersesuaian dengan konstruksi Pasal 296 KUHP.

b. UU No. 21 Tahun 2007 (TPPO)

UU TPPO merepresentasikan perkembangan modern hukum pidana yang dipengaruhi oleh instrumen internasional, termasuk *Palermo Protocol*, undang-undang ini:

- 1) Berorientasi pada perlindungan HAM;

- 2) Mengatur tindakan perekrutan dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi;
- 3) Memuat mekanisme perlindungan korban seperti restitusi dan rehabilitasi.

Menurut René David, perubahan ini menunjukkan evolusi ideologis dalam satu keluarga hukum, dari hukum pidana moralistik menuju hukum pidana berbasis HAM.¹⁰⁴ Berdasarkan tradisi *Civil Law* yang menekankan kepastian dan sistematika norma tertulis, penerapan hukum harus mempertimbangkan kesesuaian tipologis antara delik dan fakta. Pada perkara ini, Pasal 296 KUHP lebih tepat karena secara sistematis memang dirancang untuk mengatur praktik perantara prostitusi.

4. Analisis Fungsional terhadap Tujuan Pengaturan (*Functional Comparison*)

a. Fungsi Pasal 296 KUHP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 KUHP berfungsi untuk:

- 1) Menjaga kesusilaan dan ketertiban umum
- 2) Mengkriminalisasi peran perantara prostitusi

¹⁰⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* (Bandung, 2005), hlm. 87

- 3) Menindak pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik cabul tanpa harus membuktikan unsur eksploitasi dalam arti perdagangan orang

Dalam perspektif Zweigert, fungsi sosial norma ini adalah *regulatory control* terhadap perilaku yang dianggap meresahkan masyarakat, bukan perlindungan individu rentan.¹⁰⁵ Pada perkara *a quo*, masalah sosial yang muncul adalah praktik prostitusi dengan peran fasilitator yang mengambil keuntungan. Oleh karena itu, secara fungsional, Pasal 296 KUHP secara langsung menjawab permasalahan tersebut.

b. Fungsi UU TPPO

UU TPPO berfungsi untuk:

- 1) Melindungi korban dari praktik perdagangan orang yang bersifat eksploitatif;
- 2) Mencegah kejahatan terorganisir berbasis perekrutan dan penyalahgunaan kerentanan
- 3) Menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban eksploitasi.

Pendekatan ini memang lebih luas dan progresif dalam konteks kejahatan perdagangan manusia. Namun, pendekatan fungsional menuntut agar norma diterapkan sesuai fungsi utamanya. Jika struktur perkara tidak menunjukkan adanya tindakan perekrutan dengan cara-

¹⁰⁵ Lihat Sudarto, 2007, *Op, Cit.*, hlm. 81

cara koersif atau penyalahgunaan kerentanan secara signifikan, maka penerapan UU TPPO justru berpotensi memperluas tafsir norma di luar fungsi awal pembentukannya.

5. Implikasi Perbandingan Hukum terhadap Putusan PN Malang

Putusan No. 177/Pid.Sus/2025/PN Malang yang mengklasifikasikan perkara sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis platform digital menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk melakukan perluasan penafsiran terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Namun, apabila dianalisis melalui pendekatan perbandingan hukum, klasifikasi tersebut masih dapat diperdebatkan dari segi ketepatan fungsional dan sistemik.

- a. Hakim memang menerapkan pendekatan yang dianggap modern dalam sistem *Civil Law*, dengan mempertimbangkan dinamika prostitusi berbasis platform digital. Akan tetapi, dalam tradisi *Civil Law* yang menekankan kodifikasi dan kepastian norma tertulis, modernisasi pendekatan tidak boleh mengesampingkan tipologi delik yang telah dirumuskan secara jelas dalam KUHP, termasuk Pasal 296 yang secara khusus mengatur peran perantara prostitusi.
- b. Penafsiran yang tidak berhenti pada teks KUHP lama dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun, adaptasi tersebut harus tetap berada dalam batas asas legalitas. Penggunaan media digital sebagai sarana transaksi tidak serta-merta

mengubah karakter yuridis perbuatan dari prostitusi menjadi perdagangan orang, apabila tidak disertai unsur perekrutan dengan cara-cara koersif atau penyalahgunaan kerentanan sebagaimana disyaratkan dalam UU TPPO.

- c. Fungsi perlindungan korban memang merupakan nilai penting dalam hukum pidana modern. Akan tetapi, perlindungan korban tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar klasifikasi delik tanpa terpenuhinya seluruh unsur normatif perdagangan orang secara kumulatif. Jika fakta perkara lebih menunjukkan adanya praktik prostitusi dengan pola kesepakatan dan peran fasilitator yang memperoleh keuntungan, maka secara sistemik dan tipologis Pasal 296 KUHP lebih tepat diterapkan.¹⁰⁶

Berdasarkan perspektif pendekatan fungsional yang dikembangkan oleh Konrad Zweigert dan Hein Kötz, hukum harus dinilai berdasarkan fungsi konkret dalam menjawab masalah sosial yang terjadi. Masalah sosial dalam perkara *a quo* adalah praktik prostitusi yang difasilitasi melalui teknologi digital, bukan perdagangan orang dalam arti struktural yang melibatkan perekrutan dengan cara-cara yang meniadakan kehendak bebas korban. Implikasi perbandingan hukum menunjukkan bahwa penerapan UU TPPO dalam putusan tersebut berpotensi memperluas tafsir delik di luar fungsi awal pembentukannya. Sebaliknya, penerapan Pasal 296 KUHP

¹⁰⁶ Lihat Shidarta, 2009, *Op, Cit.*, hlm. 17

justru lebih menjaga koherensi sistem hukum pidana, kepastian hukum, serta ketepatan kualifikasi delik terhadap fakta yang terbukti di persidangan.

6. Analisis Penggunaan Pasal Kesusilaan dalam Putusan dan Relevansinya dengan KUHP Nasional

a. Penggunaan Pasal Kesusilaan dalam Putusan

Bentuk perbuatan dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2025/PN Malang secara faktual adalah kegiatan prostitusi. Prostitusi dalam putusan ini termasuk jenis prostitusi terselubung. Prostitusi terselubung dengan tujuan eksploitasi merujuk pada praktik jual-beli layanan seksual yang dilakukan secara tersembunyi, di mana individu (terutama perempuan dan anak-anak) dieksploitasi secara ekonomi, fisik, dan psikologis oleh pihak ketiga. Salah satu pihak yang memiliki peran signifikan dalam prostitusi adalah penyedia jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Meskipun dalam konstruksi dakwaan alternatif turut diajukan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, unsur-unsur yang terjadi dalam perkara menunjukkan adanya perbuatan mempermudah atau menyediakan perbuatan cabul sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 296 KUHP.

Berdasarkan perkara ini, terdakwa berperan sebagai pihak yang mencari perempuan untuk melayani tamu dalam aktivitas seksual bertiga (*threesome*) dengan imbalan Rp2.500.000,- yang kemudian dibagi. Pola ini menunjukkan adanya peran sebagai perantara atau fasilitator prostitusi, bukan sebagai pelaku perdagangan orang dalam

arti melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan orang dengan cara-cara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara normatif, unsur TPPO mensyaratkan adanya:

- 1) Perbuatan (merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang);
- 2) Cara (ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dsb.);
- 3) Tujuan eksploitasi.

Apabila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif, maka penerapan UU TPPO menjadi tidak tepat. Dalam kasus ini, tidak ditemukan fakta adanya paksaan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau bentuk kontrol yang mengarah pada eksploitasi struktural sebagaimana karakteristik TPPO. Hubungan yang terjadi lebih menyerupai praktik prostitusi berbasis kesepakatan, meskipun tetap melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana. Sebaliknya, Pasal 296 KUHP secara tegas mengatur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Unsur-unsur dalam pasal ini lebih selaras dengan fakta perkara, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan memudahkan hubungan seksual;

- 2) Dilakukan secara sengaja;
- 3) Dilakukan sebagai bentuk pencaharian.

Peran terdakwa sebagai penyedia atau penghubung jasa seksual memenuhi karakteristik “muncikari” dalam konstruksi hukum pidana klasik. Dakwaan berdasarkan Pasal 296 KUHP memiliki relevansi yuridis yang lebih kuat dibandingkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

b. Relevansi dengan KUHP Nasional (Berlaku 1 Januari 2026)

Sejak 1 Januari 2026, KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) resmi berlaku dan menggantikan KUHP lama. Ketentuan mengenai perbuatan memudahkan percabulan kini diatur dalam Pasal 420 KUHP Nasional (Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan).

Pasal 420 KUHP Nasional pada dasarnya tetap mempertahankan esensi pengaturan Pasal 296 KUHP lama, yakni mengenai perbuatan memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistem hukum nasional, perbuatan seperti dalam perkara ini tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan (prostitusi), bukan secara otomatis sebagai perdagangan orang. Apabila dianalisis menggunakan perspektif pembaruan hukum pidana nasional, klasifikasi sebagai tindak pidana prostitusi lebih konsisten dengan:

- 1) Asas legalitas;
- 2) Ketepatan penerapan unsur delik;
- 3) Prinsip proporsionalitas pemidanaan;
- 4) Distingsi konseptual antara eksploitasi struktural (TPPO) dan fasilitasi prostitusi.

C. Penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO dan Pasal 296 KUHP atas Terlaksanya Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Perlindungan HAM Korban: Analisis Implementatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif:

- a. UU TPPO dan UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah progresif
- b. LPSK memiliki mandat perlindungan yang jelas

Secara normatif, penerapan UU TPPO dalam perkara ini telah mencerminkan prinsip perlindungan HAM bagi korban, karena membuka akses terhadap mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Namun secara implementatif, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak korban, minimnya pengajuan restitusi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, masih diperlukan penguatan implementasi agar perlindungan korban tidak berhenti pada tataran

normatif semata. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) membuka ruang yang lebih luas terhadap hak restitusi dan rehabilitasi korban. Namun demikian, dalam perkara *a quo*, fakta-fakta yang terjadi pada saat kejadian lebih tepat dikualifikasikan sebagai praktik prostitusi yang difasilitasi oleh terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 296 KUHP, sehingga pendekatan perlindungan hak asasi manusia perlu ditempatkan dalam konteks tindak pidana kesusilaan, bukan perdagangan orang.

Perlindungan HAM tidak semata-mata hanya ditentukan oleh penggunaan instrumen hukum dengan ancaman pidana lebih berat, melainkan oleh ketepatan klasifikasi delik dan penerapan proses peradilan yang adil. Dalam perkara ini, tidak terbukti secara kumulatif adanya unsur perekrutan dengan paksaan, ancaman sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Oleh karena itu, penerapan rezim TPPO demi membuka akses restitusi justru berpotensi mengaburkan asas legalitas dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Komnas Perempuan yaitu bahwa memberikan peluang bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, di samping pelaksanaannya harus sejalan dengan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai acuan bagi

Hakim dalam mengadili setiap perkara kekerasan terhadap perempuan¹⁰⁷ dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), yang menegaskan bahwa korban harus diposisikan sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan, bukan sekedar alat bukti.¹⁰⁸

Bedasarkan Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*) John Locke, Thomas Hobbes dan Karel Vasak Kerangka Teoretis Hak Asasi Manusia terdiri dari:

a. John Locke: Hak Alamiah dan Kewajiban Negara

John Locke memandang HAM sebagai hak kodrati (*natural rights*) yang melekat pada setiap individu sejak lahir, terutama:

- 1) Hak atas hidup (*life*)
- 2) Hak atas kebebasan (*liberty*)
- 3) Hak atas milik (*property*)¹⁰⁹

Negara dibentuk melalui *social contract* untuk melindungi hak-hak tersebut, dan kegagalan negara melindungi hak warga merupakan pelanggaran terhadap legitimasi kekuasaan.

¹⁰⁷ Anonim, “CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan” dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses tgl. 7 Januari 2026

¹⁰⁸ Lihat Adhigama, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 37

¹⁰⁹ John Locke, *Two Treatises of Government* (London, 1989), hlm.152

b. Thomas Hobbes: Keamanan sebagai Hak Dasar

Berbeda dengan Locke, Hobbes menekankan bahwa dalam *state of nature* manusia hidup dalam ketakutan (*fear*) dan ketidakamanan.

Oleh karena itu, negara dibentuk untuk menjamin:

- 1) Keamanan (*security*)
- 2) Ketertiban sosial
- 3) Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi ¹¹⁰

Dalam perspektif Hobbes, perdagangan orang merupakan bentuk kegagalan negara menjaga keamanan warganya. Negara memiliki kewajiban kuat untuk melakukan intervensi represif dan protektif demi mencegah kekerasan terhadap korban.¹¹¹

c. Karel Vasak: Generasi Hak Asasi Manusia

Karel Vasak membagi HAM ke dalam tiga generasi:

- 1) Generasi pertama: hak sipil dan politik (kebebasan, keamanan, martabat);
- 2) Generasi kedua: hak ekonomi, sosial, dan budaya (kesejahteraan, pemulihan);
- 3) Generasi ketiga: hak solidaritas (hak atas pembangunan, perlindungan kelompok rentan).¹¹²

¹¹⁰ Thomas Hobbes, *Leviathan* (London, 1191), hlm. 62

¹¹¹ Michael Freeman, *Human Rights* (London, 2022), hlm.2

¹¹² Karel Vasak, *Human Rights: A Thirty-Year Struggle* (Paris, 1977), hlm. 26

Berdasarkan perkara *a quo* melanggar ketiga generasi HAM sekaligus, sehingga penanganannya menuntut pendekatan hukum yang komprehensif dan berorientasi korban.

2. Analisis Perlindungan HAM Korban dalam Hasil Penelitian

TPPO sebagai Pelanggaran Hak Alamiah (Perspektif John Locke)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban TPPO mengalami:

- a. Kehilangan kebebasan personal
- b. Eksploitasi tubuh dan tenaga untuk keuntungan orang lain
- c. Ketidakberdayaan akibat relasi kuasa dan tekanan ekonomi

Berdasarkan perspektif Locke, kondisi ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hak kodrati korban.¹¹³ Dalam konteks perkara ini, yang tampak bukanlah perampasan kebebasan personal secara paksa sebagaimana karakteristik perbudakan modern (TPPO), melainkan praktik prostitusi yang difasilitasi pihak ketiga dalam kondisi sosial ekonomi tertentu. Negara tetap memiliki kewajiban melindungi martabat dan kebebasan individu, tetapi perlindungan tersebut harus diberikan melalui klasifikasi delik yang tepat.

Pasal 296 KUHP memang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme restitusi dan rehabilitasi seperti UU TPPO. Namun, perlindungan hak korban tetap dapat diberikan melalui:

¹¹³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Issue Paper on Abuse of a Position of Vulnerability* (Vienna, 2012), hlm. 50

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana;
- b. Penerapan hak-hak saksi dan korban dalam hukum acara;
- c. Pendekatan berperspektif gender dalam proses peradilan

Pemenuhan hak kodrati menurut Locke tidak selalu harus melalui rezim TPPO, melainkan melalui penegakan hukum yang proporsional dan tepat sasaran

Keamanan dan Perlindungan Negara (Perspektif Thomas Hobbes)

Hasil penelitian mencatat bahwa korban TPPO sering berada dalam kondisi:

- a. Tidak aman secara fisik dan psikologis
- b. Rentan terhadap ancaman pelaku
- c. Bergantung pada negara¹¹⁴

Berdasarkan perspektif Thomas Hobbes, negara (*Leviathan*) hadir untuk menjamin keamanan dan ketertiban sosial. Dalam perkara ini, praktik prostitusi yang difasilitasi terdakwa berpotensi mengganggu ketertiban umum dan norma kesusilaan. Oleh karena itu, negara tetap wajib:

- a. Menghentikan praktik eksploitasi
- b. Menjatuhkan sanksi pidana berat
- c. Menjamin keamanan korban selama proses hukum

¹¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “**Victim-Centred Approach to Trafficking in Persons**” dalam <https://www.unodc.org/southeasterneurope/en/all-stories-november-strengthening-victim-centred-approaches-in-trafficking-in-persons-cases-through-practical-and-theoretical-knowledge.html>, diakses tgl. 10 januari 2026

Namun, fungsi negara sebagai *Leviathan* tidak berarti setiap praktik prostitusi harus dikualifikasikan sebagai perdagangan orang. Penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 296 KUHP tetap mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat tanpa memperluas tafsir delik secara berlebihan.

Analisis Berdasarkan Generasi HAM yang dikemukakan oleh Karel Vasak terdiri dari:

a. Generasi Pertama (Hak Sipil dan Politik)

Pada generasi pertama korban kehilangan:

- 1) Kebebasan bergerak
- 2) Keamanan diri
- 3) Martabat manusia¹¹⁵

Perlindungan hak-hak tersebut tetap dapat dijamin melalui sistem peradilan pidana dan penerapan prinsip *fair trial*. Tidak semua pelanggaran martabat dalam konteks prostitusi otomatis memenuhi unsur pelanggaran kebebasan fisik sebagaimana dalam TPPO.

b. Generasi Kedua (Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Kerentanan ekonomi sering menjadi faktor pendorong prostitusi. Hal ini menunjukkan persoalan struktural pada pemenuhan hak ekonomi dan sosial. Akan tetapi, persoalan tersebut lebih merupakan problem

¹¹⁵ Manfred Nowak, “U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary”, *European Journal of International Law*, Vol. 18, No. 1/2007, hlm. 222

kebijakan sosial dan kesejahteraan, bukan hanya permasalahan perdagangan orang. Solusi yang dibutuhkan tidak selalu berupa pemidanaan berat berdasarkan UU TPPO, melainkan:

1. Kebijakan sosial untuk mengurangi kerentanan ekonomi;
2. Program pemberdayaan perempuan;
3. Intervensi negara dalam aspek kesejahteraan

Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi HAM generasi kedua.¹¹⁶

c. Generasi Ketiga (Hak Solidaritas)

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tetap penting dalam memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi tidak mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Namun, peran kolektif tersebut tidak serta-merta mengubah karakter yuridis perbuatan menjadi TPPO apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

3. Perbandingan Pendekatan HAM: UU TPPO dan Pasal 296 KUHP

Tabel 3. 1 Perbandingan HAM UU TPPO dan Pasal 296 KUHP

Aspek	UU TPPO	Pasal 296 KUHP
Orientasi	Perlindungan HAM korban	Ketertiban umum
Hak korban	Diatur eksplisit	Tidak diatur

¹¹⁶ Lihat Bahrul Fuad, *et., al*, “Menata Data Menajamkan Arah: Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024” (Laporan Penelitian Komisi Nasional Perempuan, Jakarta, 2025), hlm. 77

Generasi HAM	I, II, dan III	Terbatas
Instrumen internasional	Protokol Palermo	Tidak berbasis HAM

Secara teoritis, UU TPPO memang lebih eksplisit mengadopsi pendekatan HAM modern karena lahir dalam konteks perkembangan hukum internasional. Namun demikian, keunggulan normatif tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerapkannya pada setiap perkara yang berkaitan dengan prostitusi. Dalam konteks perkara yang lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan memudahkan perbuatan cabul untuk memperoleh keuntungan, Pasal 296 KUHP justru lebih sesuai dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan prinsip kepastian hukum. Penerapan norma harus mengikuti konstruksi unsur delik, bukan hanya sekedar mempertimbangkan kelengkapan instrumen perlindungan korban.

Dari perspektif HAM generasi pertama (hak sipil dan politik), Pasal 296 KUHP tetap berperan dalam:

- a. Melindungi martabat manusia dari praktik komersialisasi seksual;
- b. Menjaga ketertiban umum;
- c. Menindak pihak yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul.

Perbedaan mendasar antara kedua rezim hukum tersebut terletak pada karakter deliknya:

- a. UU TPPO menitikberatkan pada eksploitasi melalui paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kerentanan;
- b. Pasal 296 KUHP menitikberatkan pada fasilitasi prostitusi sebagai perbuatan melawan norma kesusilaan.

Berdasarkan perkara ini, apabila unsur eksploitasi dalam arti perdagangan orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara konseptual dan teoritis lebih tepat menggunakan Pasal 296 KUHP. Pendekatan ini menjaga konsistensi antara teori HAM, asas legalitas, serta proporsionalitas pemidanaan, tanpa memperluas makna perdagangan orang secara tidak tepat. Perbandingan HAM tidak hanya menunjukkan superioritas UU TPPO, melainkan menegaskan bahwa perlindungan HAM harus berjalan seiring dengan ketepatan penerapan norma pidana sesuai karakter perbuatannya.

4. Analisis Putusan PN Malang dalam Perspektif HAM

Putusan No. 177/Pid.Sus/2025/PN Malang yang menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menunjukkan orientasi pada perlindungan korban secara luas. Namun demikian, apabila ditinjau dari fakta-fakta persidangan dan konstruksi unsur delik, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai memudahkan perbuatan cabul yang menjadi pencaharian sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP. Berdasarkan perkara ini terbukti peran terdakwa sebagai fasilitator prostitusi yang memperoleh keuntungan dari mempertemukan pihak-pihak untuk melakukan hubungan

seksual berbayar. Oleh karena itu, dari sudut ketepatan yuridis, penerapan Pasal 296 KUHP lebih sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

Berdasarkan perspektif John Locke, negara berkewajiban melindungi hak alamiah manusia yang mana dalam konteks perkara ini, tidak ditemukan bukti adanya perampasan kebebasan personal secara paksa sebagaimana karakteristik TPPO. Negara tetap dapat memenuhi kewajiban perlindungan HAM melalui penegakan Pasal 296 KUHP terhadap pihak yang mengambil keuntungan dari praktik prostitusi, tanpa harus memperluas makna perdagangan orang. Perlindungan hak alamiah menurut Locke tidak semata-mata diwujudkan melalui penerapan UU TPPO saja, melainkan melalui penegakan hukum yang tepat terhadap jenis perbuatan yang terbukti.

Berdasarkan perspektif Thomas Hobbes negara berfungsi sebagai *Leviathan* yang menjamin keamanan dan ketertiban. Praktik prostitusi yang difasilitasi pihak ketiga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan norma kesusilaan. Fungsi perlindungan negara tidak selalu identik dengan pemidanaan menggunakan UU khusus yang ancaman pidananya lebih berat, tetapi dengan ketepatan klasifikasi delik sesuai fakta hukum.

Berdasarkan perspektif Karel Vasak (Generasi HAM) yang terbagi menjadi 3 generasi:

- a. Generasi I Penegakan Pasal 296 KUHP tetap melindungi martabat manusia dan menjamin proses hukum yang adil.
- b. Generasi II Kerentanan ekonomi yang melatarbelakangi praktik prostitusi menunjukkan persoalan struktural yang memerlukan kebijakan sosial, bukan semata-mata perluasan tafsir delik TPPO.
- c. Generasi III Perlindungan terhadap perempuan tetap dapat dilakukan melalui peran lembaga negara dan masyarakat sipil, tanpa harus mengklasifikasikan setiap praktik prostitusi sebagai perdagangan orang.¹¹⁷

¹¹⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (New York, 2013), hlm. 119